

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PERCOBAAN (POGING)
PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM
HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**



OLEH:

SYAHRUL FALAH

NIM: 1811110036

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PERCOBAAN (*POGING*) PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM
HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Svahrul Falah
NIM: 1811110036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2024 M/ 1445 H**



INTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

lan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
(0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinbengkulu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrul Falah

NIM : 1811110036

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perceobaan (*poging*) Pencurian Yang dilakukan Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Bengkulu, Mei 2025
Yang Menyatakan,



Syahrul Falah
NIM. 1811110036



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Palah Pagar Dewa, Telp (0736) 51276 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Falah, NIM 1811110036 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Percobaan (poging) Pencurian yang Dilakukan Anak dalam Hukum Positif Di Indonesia". Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk dijadikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.HI
NIP. 197705052007102002

Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi disusun: **Syahrul Falah**, NIM: 1811110036 yang berjudul
" **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Percobaan**
(Poging) Pencurian yang Dilakukan Anak Dalam Hukum Positif Di
Indonesia."

Program Studi: **Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah** telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: Jumat
Tanggal: 09 Oktober 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar **sarjana hukum (SH)** dalam **Ilmu Hukum Keluarga**
Islam.

Bengkulu, **Oktober 2024 M**
1445 H
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah
Sekretaris

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Ety Mike, MH
NIP. 198811192019032010

Penguji I

Prof. Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Penguji II

Ristiana Mayangsari, MH
NIP. 199305112020122012

MOTTO

“Jadikan Kesalahan Sebagai Guru, Bukan Musuh”

“Setiap Hari Adalah Kesempatan Baru, Jangan Sia-Siakan Kesempatanmu Untuk Menjadi Lebih Baik.”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas karunia-mu ya allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini dipersembahkan kepada;

1. Kedua orang tua-ku tercinta dan tersayang, ayahku Ridwan Karim dan ibuku Darnellys serta Kakak Rahmi Permatasari dan ke 2 kakak-kakak ku, yang telah, memberikan kasih sayang yang tak terbatas, selalu memberikan dukungan rasa semangat yang tidak pernah pudar sedikit-pun, selalu memotivasi, mendo'akan di setiap langkah perjalanan hidup ini. Alhamdulillah walaupun tidak bias membalas jasa ayah dan ibu yang banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan ini bisa membahagiakan dan memberikan senyum di raut muka ayah dan ibu terimakasih banyak ayah dan ibu.
2. Untuk semua keluarga besarku yang selalu meng-support dan memberikan rasa semangat agar selalu fokus agar bias menyelesaikan kuliah ini dan selalu memberikan do'a kepada saya sampai pendidikan S1 ini.
3. Pembimbing I bapak Dr. Miti Yarmunida, M, HI dan Pembimbing II ibu Etry Mike, MH, yang sangat baik dan bijaksana terima kasih atas bimbingan nya, bantuan, nasehat, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas memimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu dosen, Ka Prodi, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan keikhlasan.
5. Semua teman-teman terkhususnya HKI kelas C, dan teman-teman angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam, terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan di kampus Merah-Putih UINFAS Bengkulu.
6. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan sesuatu yang tak terhingga kepada hambanya yang terhingga untuk menerima semuanya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada sang pemimpin umat sejati baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu mengikuti jejak perjuangan beliau. Semoga kita juga terhitung pada golongan yang selalu konsisten mengikuti sunnah dan perjuangan beliau.

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat kelulusan hingga mendapatkan gelar Strata-1 pada Fakultas Syari'ah, namun juga merupakan bentuk pengabdian penulis kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Judul penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERCOBAAN (POGING) PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA" merupakan sebuah penelitian yang penulis angkat sebagai bentuk kegelisahan penulis .

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis sadari bahwa sebagai manusia biasa, tentu akan terdapat banyak kekeliruan dalam karya tulis ini, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentu memiliki keterbatasan kemampuan, oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif sehingga proposal skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terima kasih penulis ucapkan, semoga proposal Skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu hukum

Bengkulu, 22 Mei 2024

Syahrul Falah
NIM: 1811110036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTACT	x
AL MAKHASH.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TEORI HUKUM TINDAK PIDANA PERCOBAAN	
A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
B. Teori Tindak Pidana Percobaan Menurut Hukum Positif	
1. Teori Tindak Pidana Percobaan	27

2. Unsur-Unsur Tidak Pidana Percobaan	32
3. Macam-Macam Tindak Pidana Percobaan	35
C. Teori Tindak Pidana Percobaan Menurut Hukum Islam	41
1. Teori Percobaan Pemufakatan Jahat Menurut Hukum Islam	41
2. Fase-Fase Percobaan Melakukan Jarimah	42
3. Macam-Macam Jarimah	44
 BAB III TINDAK PIDANA PERCOBAAN (POGING) PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Batas Usia Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia	49
B. Syarat Dapat Dipidananya Percobaan	53
C. Tindak Pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Anak	62
D. Penerapan Hukum tindak Pidana Percobaan dengan Delik Pencurian	65
 BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN (POGING) PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Percobaan (<i>Poging</i>) Pencurian Yang Dilakukan Anak Menurut Hukum Positif	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Percobaan (<i>Poging</i>) Pencurian Yang Dilakukan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia	95
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Percobaan (*Poging*) Pencurian Yang Dilakukan Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan oleh anak dalam konteks hukum positif di Indonesia. Studi ini menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak dalam hukum positif di Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan data primer, data sekunder dan data tersier, setelah data didapat kemudian di analisis metode diskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana percobaan (*poging*) yang dilakukan oleh anak menurut hukum positif yaitu anak berpeluang untuk dapat dipidana bila melakukan tindak pidana, tetapi dalam proses peradilan maupun pidana anaknya anak berhak mendapat perlakuan khusus sebagaimana terdapat dalam Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan menurut hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana percobaan (*poging*) pencurian yang dilakukan anak dalam hukum positif di Indonesia sudah tepat karena dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban anak dibawah umur yang mencuri tidak dipotong tangan, akan tetapi bisa digunakan *alternative* berupa *ta'zir* dengan memberi pembinaan dan bimbingan yang mendidik anak agar menjadi baik atau dikembalikan ke orang tua. Dengan alasan Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia beberapa pun sampai dia mencapai umur puber, tetapi dapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yang telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.

Kata kunci : Tindak Pidana Percobaan (*Poging*), Anak, Hukum Islam dan Hukum Positif

ABSTRACT

Title: *Islamic Legal Review of Sanctions for Attempted Theft (Poging) Committed by Minors Under Positive Law in Indonesia*

This research examines the Islamic legal perspective on sanctions for attempted theft (poging) committed by minors in the context of positive law in Indonesia. The study analyzes the criminal responsibility of minors who commit attempted theft under Indonesian positive law and provides an Islamic legal review of the sanctions for such offenses. The research employs a normative juridical legal method, utilizing statutory and conceptual approaches. The types of data used include primary, secondary, and tertiary data, which are analyzed through a qualitative descriptive method. The findings indicate that under positive law, minors who commit attempted theft may be held criminally responsible, but they are entitled to special treatment during both the judicial and penal processes, as stipulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Justice System and Law No. 35 of 2014 on Child Protection.

*From an Islamic legal perspective, the sanctions for attempted theft by minors under Indonesian positive law are appropriate, as Islamic criminal law does not mandate amputation of a minor's hand for theft. Instead, alternative measures, such as *ta'zir* (discretionary punishment), which involves guidance and education, may be applied to help reform the child or return them to their parents. This is based on the principle that there is no legal responsibility for a child of any age until they reach puberty, but corrective actions or restrictions may be imposed to prevent future misconduct.*

Keywords: *Attempted Theft (Poging), Minors, Islamic Law, Positive Law*

المخلص

العنوان: مراجعة القانون الإسلامي بشأن عقوبات جريمة محاولة (بوجينغ) السرقة التي يرتكبها الأطفال في القانون الوضعي في إندونيسيا

تدرس هذه الدراسة مراجعة القانون الإسلامي بشأن عقوبات جريمة محاولة السرقة (بوجينغ) التي يرتكبها الأطفال في سياق القانون الوضعي في إندونيسيا. يحلل البحث المسؤولية الجنائية لمحاولة السرقة التي يرتكبها الأطفال في القانون الوضعي في إندونيسيا ويستعرض القانون الإسلامي بشأن هذه العقوبات. استخدمت الدراسة منهجاً قانونياً فقهيًا معيارياً، مع الاعتماد على النهج القانوني والنهج المفاهيمي. تشمل البيانات المستخدمة البيانات الأولية، والبيانات الثانوية، والبيانات الثلاثية، وتم تحليلها باستخدام منهج وصفي نوعي. وأظهرت النتائج أن المسؤولية الجنائية عن محاولة السرقة التي يرتكبها الأطفال في القانون الوضعي تتمثل في أن الطفل قد يتعرض للعقوبة الجنائية إذا ارتكب جريمة، ولكن في عملية المحاكمة والعقوبة يحق له الحصول على معاملة خاصة كما هو مذكور في القانون رقم لعام بشأن نظام القضاء الجنائي للأطفال، والقانون رقم لعام بشأن حماية الأطفال. أما في القانون الإسلامي، فإن العقوبات المتعلقة بمحاولة السرقة التي يرتكبها الأطفال في القانون الوضعي في إندونيسيا تعتبر مناسبة، حيث أن القانون الجنائي الإسلامي لا يفرض قطع يد الطفل الذي يسرق، ولكن يمكن استخدام بدائل مثل التعزيز الذي يتضمن تقديم الإرشاد والتوجيه لتربية الطفل بشكل جيد أو إعادته إلى والديه. وذلك لأن الطفل لا يتحمل المسؤولية القانونية حتى يبلغ سن البلوغ، ولكن يمكن توجيه الإنذارات أو فرض بعض القيود لتجنب تكرار الأخطاء في المستقبل.

الكلمات المفتاحية: محاولة السرقة (بوجينغ)، الأطفال، القانون الإسلامي، القانون الوضعي